



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. WIWI WIDANINGSIH Binti SALIM MULYONO, tempat/tanggal lahir Kuningan, 9-9-1963, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, alamat Dusun 01 Rt.003 Rw.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. VENNY PUSPASARI DEWI Binti ADING BAHCRUDIN (Alm), tempat/tanggal lahir Kuningan, 19-5-1985, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Dusun Kliwon Rt.002 Rw.001 Desa Kalapagunung Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. WINA INDRA DEWI Binti ADING BAHCRUDIN (Alm), tempat/tanggal lahir Kuningan, 20-9-1989, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat Dusun satu Rt.005 Rw.001 Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. MELINDA WIDYA KUSUMA Binti ADING BAHCRUDIN (Alm), tempat/tanggal lahir Kuningan, 20-5-1997, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat Dusun 01 Rt.003 Rw.001 Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut Penggugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patar Waldemar Sitepu, S.H., dan Indra Kodratika, S.H., advokat pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Indra Kodratika, S.H., & Partners, beralamat Blok Puhun Rt.005/Rw.002 Nomor 146 Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat ;

Lawan:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRFAN SAEPUDIN, N.I.K : 3208121009820008, tempat/tanggal lahir Kuningan, 10-9-1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Lingkungan Manis Rt.021 Rw.002 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. IIN RODIANTINI Binti U SUKRA, tempat/tanggal lahir Kuningan, 18-8-1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dahulu beralamat Jalan Randu II Blok D No.168 Rt.004 Rw.017 Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi-Jawa Barat, saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Muhammad Amin Hamzah, S.H., Gortap Mangapul Manalu, S.H., Taufik Eka Alfauzan Sukirman, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ARYA KEMUNING & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perjuangan No.38 Ancaran Kuningan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat ;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI BEKASI Cq. KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Jalan komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Sukamahi-Cikarang Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, N.I.P : 196512301991031006, jabatan Analis pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pangkat Penata Muda/III.b, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register perkara nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kng tanggal 9 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI).

Penggugat mohon agar menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum sampai kepada hal yang pokok, PENGGUGAT memandang perlu untuk menyampaikan keterkaitan peristiwa untuk dapat memahami posisi masing-masing pihak dalam perkara agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh dalam perkara aquo, singkatnya PARA PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk melakukan KONSTATASI yaitu dengan melihat dan/atau menilai gejala atau tanda yang merupakan sebuah rangkaian peristiwa dalam perkara aquo ;

Hal tersebut juga merupakan upaya maksimal PENGGUGAT agar gugatan yang diajukan sesuai dengan Teori Substansi yaitu suatu kaidah yang dianut dalam membuat surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana gugatan yang diajukan tidaklah cukup hanya menguraikan peristiwanya saja melainkan harus mencantumkan pula peristiwa yang mendahului peristiwa hukum tersebut. Mengutip penjelasan Nasir (2003 : 42) didalam buku Gatot Suparmono, SH, M.Hum yang menyatakan : *“Teori substansi menekankan menguraikan peristiwa hukumnya saja tidak cukup didalam surat gugatan melainkan harus mencantumkan pula peristiwa yang mendahului peristiwa hukum tersebut dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum, biasanya menganut teori substansi, karena Penggugat pada umumnya menguraikan kejadian-kejadian sebelumnya, kemudian menguraikan adanya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat”.*;

1. TENTANG SUBJEK HUKUM PARA PENGGUGAT

1.1. Bahwa Penggugat I adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Bapak ADING BACHRUDIN, yang menikah pada tanggal 28 Mei 1983 dan perkawinan tersebut telah tercatat dibawah register No.73/53/V/1983 pada KUA Jalaksana Kuningan ;

1.2. Bahwa, dari perkawinan tersebut diatas, telah menghasilkan keturunan:

1.2.1. **VENNY PUSPASARI DEWI BINTI ADING BACHRUDIN**, lahir di Kuningan pada tanggal 19-05-1985, berdasarkan Akta Lahir No.15285/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 1994 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan, (PENGGUGAT II);



1.2.2. **WINA INDRA DEWI BINTI ADING BAHCRUDIN**, Lahir di Kuningan pada tanggal 20-09-1989, berdasarkan Akta Lahir No.2266/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Januari 1995 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan, (PENGGUGAT III) ;

1.2.3. **MELINDA WIDYA KUSUMA BINTI ADING BAHCRUDIN**, Lahir di Kuningan pada tanggal 20 Mei 1997, berdasarkan Akta Kelahiran No.5422/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 1997 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan,(PENGGUGAT IV) ;

1.3. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat I dengan Bapak Ading Bachrudin, Kehidupan Penggugat I sangat harmonis dan bahagia tanpa ada keributan sama sekali dan bahkan hingga kematian Bapak Ading Bachrudin pun pada tanggal **20 Juli 2021**, Para Penggugat yang mengurus serta mengantarkan jenazah Bapak Ading Bachrudin ke tempat peristirahatannya yang terakhir ;

1.4. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah isteri dan anak dari Bapak Ading Bachrudin (alm), maka secara hukum Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini ;

2. TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA.

2.1. Bahwa, berawal sekira bulan September 2021, Para Penggugat dikejutkan dengan datangnya surat dari seseorang bernama IRPAN SAEPUDIN (Tergugat I) melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I mengaku anak dari ADING BACHRUDIN dan menginginkan pembagian harta yang didapati dari hasil perkawinan Penggugat I dengan Bapak Ading Bachrudin ;

2.2. Bahwa, dengan datangnya surat aquo, akhirnya Para Penggugat mencari tahu siapa sebenarnya IRPAN SAEPUDIN tersebut dengan melakukan penelusuran ke Instansi-instansi terkait ;

2.3. Bahwa, dari hasil penelusuran tersebut, Para Penggugat dikejutkan dengan adanya Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.2819/1989 atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1989 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, dimana diterangkan bahwasanya Tergugat I lahir pada tanggal 10 September 1982 dari pasangan Bapak A. Bachrudin dengan Tergugat II ;



- 2.4. Bahwa, kemudian Para Penggugat melakukan penelusuran kembali dan akhirnya ditemukan data yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Bapak Ading Bachrudin dengan Tergugat II pada tanggal **24 April 1982 berdasarkan Register No.36/36/IV/1982 tanggal 24 April 1982** pada KUA JALAKSANA Kabupaten Kuningan dan sebelum menikah dengan Penggugat I, Bapak Ading Bachrudin telah menceraikan Tergugat II pada saat itu juga ;
- 2.5. Bahwa setelah menceraikan Tergugat II sebelum waktunya Tergugat II melahirkan, Bapak Ading Bachrudin (alm) pun tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa kehidupan Tergugat I dan II selanjutnya ;
- 2.6. Bahwa, setelah mengetahui perihal diatas dan mencermati data-data yang ditemukan, diperoleh fakta bahwa **ketika** terjadi perkawinan antara Tergugat II dengan Bapak Ading Bachrudin tanggal **24 April 1982**, Tergugat II sedang dalam keadaan hamil (mengandung). Hal ini dilihat dengan lahirnya Tergugat I pada **tanggal 10 September 1982 (5 bulan setelah terjadi perkawinan Tergugat II, Tergugat I lahir)** dan inilah yang menjadi focus gugatan Para Penggugat saat ini;
- 2.6. Bahwa seyogyanya setelah terjadi perkawinan antara Tergugat II dengan Bapak Ading Bachrudin pada tanggal **24 April 1982**, tentunya Bapak Ading Bachrudin akan melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat II dan kemudian akibat hubungan suami isteri tersebut mengakibatkan Tergugat II mengandung hingga usia kandungannya ± 9 (Sembilan) bulan, akan tetapi dengan ditemukan fakta demikian diatas, dapat menunjukkan bahwa Bapak Ading Bachrudin (alm) bukanlah Bapak biologis Tergugat I ;
- 2.7. Bahwa, namun ternyata setelah Tergugat I berusia ± 7 (tujuh) tahun, tanpa sepengetahuan/seizin Bapak Ading Bachrudin (alm), Tergugat II dibantu oleh Turut Tergugat menerbitkan Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.2819/1989 atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1989 oleh Turut Tergugat, dibuat untuk kepentingan persyaratan sekolah semata ;
- 2.7. Bahwa seyogyanya jika diketahui oleh Bapak Ading Bachrudin (alm) sejak awal, seharusnya tidak memerlukan interval waktu yang lama untuk menerbitkan Akta Kelahiran aquo dan setidaknya Tergugat II



memiliki Kartu Keluarga pada waktu itu atau bukti pendukung lainnya ;

- 2.8. Bahwa kemudian setelah menikah dengan Penggugat I pada tanggal 28 Mei 1983 hingga sebelum Bapak Ading Bachrudin meninggal dunia, Para Penggugat tidak pernah mendengar perihal Tergugat I dan II, akan tetapi setelah Bapak Ading Bachrudin (alm) meninggal, barulah Tergugat I dan II datang kepada Para Penggugat untuk memperoleh harta milik Para Penggugat dan inilah yang membuat Para Penggugat bertanya-tanya hingga mengajukan gugatan ini;
- 2.9. Bahwa akibat munculnya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I, membuat Para Penggugat merasa dirugikan sebab ternyata Tergugat I sudah berkoar-koar ditengah masyarakat akan mendapat warisan dan mengaku sebagai anak kandung dari Bapak Ading Bachrudin ;
- 2.9. Bahwa oleh karena ada kerugian yang ditimbulkan akibat Kutipan Akta Kelahiran aquo, maka jelaslah perbuatan Para Tergugat incasu Tergugat II dibantu oleh Turut Tergugat dalam proses menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran aquo secara hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 BW) ;

3. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGEDAAD) SEBAGAIMANA PASAL 1365 BW.

- 3.1. Bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dan menjatuhkan hukuman bahwa **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) ,sebagaimana didasarkan pada Pasal 1365 BW yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".
- 3.2. Bahwa, kemudian apabila merujuk kepada keseluruhan dalil gugatan yang telah diuraikan kesesuaian antara "kriteria" dan "kondisi", maka secara terang dan jelas telah terpenuhi syarat/unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain :
 - 3.2.1. adanya suatu pelanggaran hukum ;
 - 3.2.2. adanya kesalahan ;



- 4.2.3. Terjadinya Kerugian ;
 - 4.2.4. adanya hubungan kausalitas ;
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Team Pengkajian dan Penelitian Hukum Mahkamah Agung RI, terdapat 4 macam Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
- 3.3.1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
 - 3.3.2. Melanggar Hak Subjektifitas orang lain ;
 - 3.3.3. Melanggar Kaedah tata susila ;
 - 3.3.4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain ;
- 3.4. Bahwa, oleh karenanya segala Perbuatan hukum maupun akta-akta dan/atau surat-surat yang lahir dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ic Tergugat II dan Turut Tergugat adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT incasu KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.2819/1989 atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1989;
- 3.5. Bahwa oleh karena KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.2819/1989 atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1989, dinyatakan **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat**, maka sangat beralasan hukum jika Para Tergugat maupun Turut Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul ;
- 3.5. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum pula jika menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
- 3.6. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.199/K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kuningan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk memberikan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan secara hukum :



- 2.1. Akta Lahir No.15285/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 1994 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan, atas nama PENGGUGAT II;
- 2.2. Akta Lahir No.2266/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Januari 1995 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan, atas nama PENGGUGAT III ;
- 2.3. Akta Kelahiran No.5422/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 1997 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan, atas nama PENGGUGAT IV ;

Adalah SAH dan Mempunyai kekuatan Hukum Mengikat ;

2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.2819/1989 atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1989 oleh Turut Tergugat, **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul ;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kuningan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap ke persidangan kuasa para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Para Penggugat dalam angka 2.9. gugatannya mendalilkan bahwa oleh karena ada kerugian yang ditimbulkan akibat Kutipan Akta Kelahiran Aquo, maka jelaslah perbuatan Para Tergugat incasu Tergugat II dibantu oleh Turut Tergugat dalam proses menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran aquo secara hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 BW), dan selanjutnya dalam petitum gugatan angka 2 dan angka 4 mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut :

1.1. Menyatakan secara hukum :

- a. Akte Lahir No. 15285/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 1994 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan atas nama Penggugat II ;
- b. Akte Lahir No.. 2266/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 1995 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan atas nama Penggugat III ;
- c. Akte Lahir No.. 5422/1997 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 1997 oleh Kantor Catatan Sipil Kuningan atas nama Penggugat IV; Adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1.2. Menyatakan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2819/1989 atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1989 oleh Turut Tergugat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Dalam hal ini Para Penggugat merasa dirugikan dikarenakan adanya Akta Kelahiran Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk menyatakan sah dan tidak sahnya dokumen berupa Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini dikategorikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Definisi **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Sedangkan definisi **Sengketa Tata Usaha Negara** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN berbunyi :

“**Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk menilai mengenai sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang disengketakan oleh seseorang atau badan hukum perdata merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan apabila hak-hak seseorang atau badan hukum dirugikan oleh adanya keputusan pejabat tata usaha negara maka menurut ketentuan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU PTUN, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 53 UU PTUN** disebutkan bahwa :
“**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi**”

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU PTUN).

Oleh karenanya, Para Tergugat dengan ini mengajukan **Eksepsi Kewenangan Absolut** dikarenakan dalam perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat dinilai salah karena mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Kuningan yang tidak berwenang mengadili perkara ini.



Sehubungan dengan hal tersebut, **Para Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kuningan memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili Perkara ini dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini**

2. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat beralamat di Jalan Randu II Blok D No. 168 RT. 004 RW 017 Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

Bahwa Turut Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Sukamahi-Cikarang Pusat

Dalam hal ini Tergugat II dan Turut Tergugat berdomisili di Bekasi dan dikarenakan dalam Petitum Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bekasi, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, sesuai asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam **Pasal 118 ayat (1) Herien Inlandsch Reglement** ("HIR) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

Oleh karenanya, **Para Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kuningan memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili Perkara ini dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;**

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas, dimana Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam petitum angka 2 dan 4 meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan tidak sahnya dokumen berupa Akte Kelahiran.

Dasar hukum diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara dimana setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- 1) **Perbuatan melawan hukum**, unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata "hukum" diperluas



yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

- 2) **Kesalahan**, menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.
- 3) **Kerugian**, kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.
- 4) **Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban**. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.



Dapat disimpulkan, penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, khususnya tidak jelas jenis perbuatan melawan hukum apa dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat (apakah karena keterkejutan Para Penggugat melihat adanya Akte Kelahiran Tergugat I, terus dikatakan ini perbuatan melawan hukum dan kesalahan Para Tergugat) dan juga tidak adanya nilai kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Para Penggugat.

Maka oleh karenanya **Kami memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Kuningan memutuskan menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut (niet ontvankelijk);**

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah kami uraikan dalam Eksepsi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 2.1., dapat disampaikan disini bahwa :
 - 3.1. Tergugat I memang telah mengirimkan **Surat Undangan untuk Para Penggugat tertanggal 17 September 2021 yang diterima Penggugat I tanggal 17 September 2021, hal ini dimaksudkan untuk membicarakan permasalahan waris ini secara kekeluargaan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, akan tetapi Para Penggugat tidak hadir dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya dengan Tergugat I ;**
 - 3.2. Bahwa itikad tidak baik dari Para Penggugat juga terbukti dari Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan **Para Penggugat di Pengadilan Agama Kuningan sebagaimana terdaftar dalam perkara**



No. 336/Pdt.P/2021/PA.Kng tanpa melibatkan Tergugat I yang juga sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak Ading Bachrudin ;

3.3. Bahwa selanjutnya Tergugat I melakukan intervensi atas Perkara No. 336/Pdt.P/2021/PA.Kng tersebut di atas dan pada sidang tanggal 19 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam Perkara No. 336/Pdt.P/2021/PA.Kng tersebut memutuskan menolak Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Penggugat ;

3.4. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga telah mengajukan Gugatan Waris kepada **Para Penggugat** di Pengadilan Agama Kuningan sebagaimana telah terdaftar dalam Perkara No. 2342/Pdt.G/2021/PA.Kng yang sampai dengan surat jawaban ini dibuat masih dalam pemeriksaan bukti saksi-saksi di Pengadilan Agama Kuningan ;

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dalil Gugatan Angka 2.4., Almarhum Bapak ADING BACHRUDIN bin H. SAID telah menikah dengan Tergugat II/Ibu IIN RODIANTINI binti U. SUKRA pada tanggal 24 April 1982 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebagaimana Kutipan Register Akta Nikah Nomor : 36/3/IV/1982 tanggal 24 April 1982. Dari dokumen tersebut **membuktikan bahwa adanya pernikahan yang resmi dan sah serta diakui negara antara Tergugat II dengan Almarhum Bapak ADING BACHRUDIN pada tanggal 24 April 1982 ;**

5. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2.3., dengan ini diajukan bantahan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

5.1. **Kutipan Akta Kelahiran Tergugat I/Irpan Saepudin bin Ading Bachrudin yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan No. 2819/1989 ;**

5.2. **Surat Keterangan Kelahiran Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jalaksana Kabupaten Kuningan dengan Nomor : 497/2003/DS/VI/2000 tanggal 28 Agustus 2000 ;**

5.3. **Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Jalaksana dan Camat Jalaksana pada tanggal 16 September 2021; Dari dokumen-dokumen angka 5.1, 5.2, dan 5.3 tersebut membuktikan bahwa Tergugat I adalah benar anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Tergugat II dengan Almarhum Ading Bachrudin sehingga karenanya menjadi ahli waris dari Pewaris**



almarhum ADING BACHRUDIN yang berhak atas Harta Warisan dari Pewaris Almarhum ADING BACHRUDIN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam :

- a. Pasal 55 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” ;
 - b. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik atau alat bukti lainnya”, dan
 - c. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”
6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 2.4. kalimat terakhir yang menyatakan bahwa Almarhum Bapak Ading Bachrudin telah menceraikan Tergugat II pada saat itu juga adalah TIDAK BENAR, karena selama perkawinan berlangsung hubungan pertemanan Tergugat II dengan Penggugat I masih berlangsung, dan karena sangat dekatnya hubungan mereka, Tergugat I sewaktu bayi sering digendong-gendong Penggugat I dan kejadian tersebut berlangsung selama perkawinan antara Almarhum ADING BACHRUDIN dengan Tergugat II berlangsung ;
7. Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatan pada angka 2.8., bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam angka 5 tersebut di atas jelas-jelas Tergugat I sebagai Ahli Waris memiliki hak atas Harta warisan dari Pewaris Almarhum Bapak ADING BACHRUDIN, dan sebagaimana diatur dalam Hukum Islam hak waris timbul setelah Pewaris meninggal dunia sehingga oleh karenanya adalah Hak Tergugat I untuk mengajukan Gugatan Waris kepada Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam angka 3.4. di atas, dan gugatan tersebut juga diajukan Tergugat I dikarenakan tidak ada itikad baik dari Para Penggugat untuk menyelesaikan persoalan warisan ini secara kekeluargaan dan memberikan bagian dari Harta Warisan Pewaris Almarhum Bapak ADING BACHRUDIN kepada Tergugat I sesuai dengan haknya ;
8. Bahwa alasan Para Penggugat yang menyatakan “dikejutkan” sebagaimana disebutkan dalam angka 2.1 Gugatan dan alasan yang menyatakan “akibat munculnya Kutipan Akta Kelahiran atas nama



Tergugat I, membuat Para Penggugat merasa dirugikan dst.....” sebagaimana disebutkan dalam angka 2.9 Gugatan adalah alasan yang dibuat-dibuat atau dicari-cari dan dipakai Para Penggugat untuk menghindari dari tanggungjawabnya untuk sama sekali tidak mengakui Tergugat I sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhum ADING BACHRUDIN dan tidak memberi bagian harta warisan dari Pewaris Almarhum ADING BACHRUDIN kepada Tergugat I ;

9. Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW atas perkara ini adalah sangat tidak jelas dan terkesan dipaksakan, dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan pelanggaran hukum dan kesalahan mana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan juga tidak menyebutkan nilai kerugian yang diderita Para Penggugat akibat pelanggaran hukum atau kesalahan yang dibuat Para Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kuningan ;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat selebihnya, cukup Para Tergugat tolak dan mohon dikesampingkan dan Para Tergugat akan membuktikannya dalam acara pembuktian kelak.

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuningan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi



terhadap Para Penggugat dalam Konvensi yang sekarang dalam kedudukannya selaku Para Tergugat Dalam Rekonvensi ;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan Dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa dikarenakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi sampai dengan saat ini tidak mau mengakui Penggugat I Dalam Rekonvensi sebagai anak yang sah dari Almarhum Bapak Ading Bachrudin dan tidak mau membagi harta warisan Almarhum kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi, oleh karenanya tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan kejadian tersebut Penggugat I Dalam Rekonvensi telah sangat dirugikan sekali oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi.

4. Bahwa Harta Warisan dari Pewaris Almarhum Bapak ADING BACHRUDIN bin H. SAID berupa :
 - Harta pusaka peninggalan orang tuanya berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Raya Jalaksana, Desa Jalaksana RT. 003 RW. 001, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan sebagaimana disebutkan didalam SPPT dengan NOP No. 32.10.150.003.007.0072.0, Letak Objek Pajak Jalan Kuningan – Cirebon dengan Wajib Pajak atas nama ADING H. ROMLAH yang sampai dengan saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Para Penggugat ;
 - Bahwa disamping harta pusaka sebagaimana huruf a. di atas, Almarhum Bapak ADING BACHRUDIN bin H. SAID selama perkawinan dengan Penggugat I mempunyai beberapa harta peninggalan yang sampai dengan saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa, yaitu :
 - a. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya TOKO ADI JAYA ELEKTRONIK yang beralamat di Dusun Manis RT 003 RW 001 Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan sebagaimana tersebut dalam 2 (dua) SPPT sebagai berikut :
 1. SPPT dengan NOP. 32.10.140.012.006-0246.0 atas nama ADING BACHRUDIN ;



2. SPPT dengan NOP. 32.10.140.012.006-0224.0 atas nama ASJA;
 - b. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya 3 (tiga) Toko yang beralamat di Dusun Manis RT 003 RW 001 Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan sebagaimana tersebut dalam SPPT dengan NOP. 32.10.140.012.006-0187.0 atas nama Karsinah ;
 - c. Beberapa Toko ADI JAYA yang berada di Komplek Pasar Kramatmulya, Desa Kramatmulya, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan yang berstatus HAK GUNA PAKAI milik Pemerintahan Desa Kramatmulya ;
 - d. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya TOKO PUTRI ADI JAYA ELEKTRONIK yang beralamat di Jalan Raya Bojong Dusun Manis RT 005 RW 002 Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sebagaimana tersebut dalam SPPT dengan NOP. 32.10-160.012-014.0183.0 2021 atas nama NURLAELA;
 - e. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan sebagaimana tersebut dalam SPPT dengan NOP. 001.0068 atas nama Venny Puspasari Dewi ;
 - f. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya TOKO ADI JAYA ELEKTRONIK yang beralamat di Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ;
 - g. 2 (dua) unit ruko yang terletak di Perempatan Lampu Merah Kasturi yang berdiri di atasnya Toko Adi Jaya Elektronik Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
 - h. Seluruh barang-barang yang berada di dalam dan dijual oleh TOKO ADI JAYA ELEKTRONIK milik Almarhum ADING BACHRUDIN.
5. Bahwa sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat I Dalam Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagaimana disebutkan dibawah ini :
 - 5.1. Kerugian Materiil berupa Harta Warisan yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat I Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;



5.2. Kerugian Materiil sejak Almarhum Bapak Ading Bachrudin meninggal dunia yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan surat jawaban atas gugatan ini ditandatangani yaitu tanggal 02 Februari 2022 atau selama kurang lebih 6 bulan, dimana Penggugat I Dalam Rekonvensi tidak dapat menikmati keuntungan atas bagian dari warisannya yang dihitung berdasarkan prosentase 10 (sepuluh) persen/ 10% dari nilai harta warisan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); serta

5.3. Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat I Dalam Rekonvensi dikarenakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak juga segera memberikan bagian dari harta warisan almarhum Ading Bachrudin kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi sesuai dengan haknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

6. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang sempurna dan akurat dan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sudah selayaknya apabila Petitum Penggugat I Dalam Rekonvensi untuk dikabulkan ;

Berdasarkan kepada hal-hal yang diuraikan Penggugat I Dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
3. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi baik kerugian baik materiil maupun immateriil yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dibawah ini :
 - 3.1. Kerugian Materiil berupa Harta Warisan yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat I Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 - 3.2. Kerugian Materiil sejak Almarhum Ading Bachrudin meninggal dunia yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan surat jawaban atas gugatan ini ditandatangani yaitu tanggal 02 Februari



2022 atau selama kurang lebih 6 bulan, dimana Penggugat I Dalam Rekonvensi tidak dapat menikmati keuntungan atas bagian dari warisannya yang dihitung berdasarkan prosentase 10 (sepuluh) persen/ 10% dari nilai harta warisan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); serta

3.3. Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat I Dalam Rekonvensi dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak juga segera memberikan bagian dari harta warisan almarhum Ading Bachrudin kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi sesuai dengan haknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

secara tanggung renteng atau tanggung menanggung dengan cara langsung dan tunai serta seketika setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

4. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung dan harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan pemenuhan keputusan ;
5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (perlawanan) ;
7. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dengan ini mohon putusan kepada majelis hakim yang terhormat putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Dengan ini kami memberikan penjelasan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2819/1989 dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 1989 atas nama Irpan Saepudin lahir di Kuningan tanggal 10 September 1982 anak dari pasangan suami istri Ading Baharudin dan Iin Radiantini setelah dilakukan pengecekan dalam buku agenda akta kelahiran benar tercatat di Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tanggal 8 Februari 2022, kemudian atas kesempatan yang diberikan Para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 15 Februari 2022, sementara Turut Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara *a quo* (kompetensi absolut) ;
2. Pengadilan Negeri Kuningan tidak berwenang menangani perkara *aquo* (kompetensi relatif);
3. Gugatan *obscuur libel* (tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam suatu Putusan Sela yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut dan relatif tidak dapat diterima;
2. Menyatakan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuningan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi lain dari Para Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan



mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan *obscuur libel* (tidak jelas) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan dalam gugatannya tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata terkait dengan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, hal tersebut terlihat pada petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan tidak sahnya dokumen berupa akta kelahiran;

Menimbang, terkait dengan eksepsi di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi ini sebab Penggugat telah menguraikan semua perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya uraian eksepsi yang diajukan tersebut di atas merupakan pengulangan dari sebagian uraian eksepsi mengenai kompetensi absolut yang telah diajukan Para Tergugat, dimana Para Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan terdapat petitum Para Penggugat tentang sah atau tidaknya dokumen akta kelahiran, maka terkait hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam suatu pertimbangan Putusan Sela tentang gugatan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, kemudian terkait dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian eksepsi di atas, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat uraian eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara karena terlebih dahulu harus dilakukan suatu proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim menilai terkait dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sebagaimana yang dimohonkan Para Tergugat tersebut, pada hakikatnya gugatan dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dikarenakan surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak



terang atau isinya gelap, atau formulasi gugatan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, adapun elemen-elemen yang harus termuat agar suatu gugatan tidak dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) yakni sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak dirinci;
- Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, setelah menelaah dan mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan Para Penggugat khususnya terhadap petitum yang memohon agar Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (petitum angka 3), maka dapat dinilai jika dalam posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Turut Tergugat, dalam gugatannya Para Penggugat hanya menerangkan jika Turut Tergugat membantu Tergugat II dalam suatu penerbitan akta kelahiran tanpa mempertegas pelanggaran hukum, kesalahan, serta kerugian mana yang telah dilakukan Turut Tergugat sehingga hak subjektifitas dari Para Penggugat dirugikan;

Menimbang, bahwa dapat dipahami jika melihat serta menilai dari kedudukan, fungsi, dan tujuan Turut Tergugat diajukan sebagai pihak dalam suatu gugatan, yakni sebagai pihak yang dapat mendukung dalil Penggugat atau melengkapi gugatan yang pada akhirnya dimohonkan agar Para Turut Tergugat tersebut tunduk atas suatu Putusan nantinya, namun demikian dalam hal Turut Tergugat harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam suatu putusan, maka Majelis Hakim berpendapat ketegasan dalam menentukan pelanggaran hukum, kesalahan, serta kerugian yang telah dilakukan Turut Tergugat hingga melanggar hak subjektifitas dari Penggugat dalam suatu surat gugatan merupakan syarat mutlak yang harus tertuang agar nantinya pihak tersebut dapat dibuktikan dalam suatu persidangan melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena salah satu elemen agar gugatan tidak dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) tidak terpenuhi dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, untuk itu eksepsi Para Tergugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Peggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Para Tergugat yang dinilai beralasan hukum dan dapat dikabulkan tersebut, maka mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Peggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonsensi yang diajukan Para Peggugat rekonsensi/Para Tergugat konpensasi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi ini erat kaitannya dengan gugatan konpensasi, sedangkan gugatan konpensasi ini tidak/belum diperiksa karena dalam gugatan mana oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonsensi tersebut mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpensasinya diperiksa/diputus, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan rekonsensi Para Peggugat rekonsensi/Para Tergugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pula;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Peggugat konpensasi/Para Tergugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Para Peggugat konpensasi/Para Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan oleh karena belum memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, tetntunya alat-alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, dan seluruhnya harus dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, serta ketentuan dan Pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensasi:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Penggugat kompensi/Para Tergugat rekonpensi membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari jum'at tanggal 25 Maret 2022, oleh kami Manata Binsar T. Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **29 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Mugiono, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hans Prayugotama, S.H.

Manata Binsar T. Samosir, S.H., M.H.

TTD

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mugiono, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------------------|-----|--------------|
| Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya pemberkasan/ATK..... | Rp. | 50.000,00 |
| Biaya panggilan sidang..... | Rp. | 3.700.000,00 |
| PNBP Panggilan..... | Rp. | 40.000,00 |
| Biaya materai..... | Rp. | 10.000,00 |
| Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah :

Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan
ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)